



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113
KASONGAN

Email :

Website :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 420/01/DPM-PTSP-4/1/2022

IZIN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH IBU
DESA TUMBANG PANGGO KECAMATAN TASIK PAYAWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Epnie Kepala PAUD Kelompok Bermain Kasih Ibu Desa Tumbang Panggo Kecamatan Tasik Payawan Nomor : 421.1/02/KB-KI/Ds-TP/1/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor : 420/04/Op/DPSDIK 2/1/2022 tanggal 10 Januari 2022
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6574);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
- Memutuskan / Menetapkan :**
- Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD Kelompok Bermain (KB) Kasih Ibu
 2. Alamat : Desa Tumbang Panggo Kecamatan Tasik Payawan
 3. Penanggung Jawab : Epnie (Kepala Sekolah)
- Ketentuan :**
1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
 2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal 24 Januari 2022 s/d 24 Januari 2024;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 24 Januari 2022

Kepala Dinas

KARYA HARMA, S.Hut
Pemilina Utama Muda
NIP. 19701109 199803 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Camat Tasik Payawan di Petak Bahandang
5. Kepala Kodinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tasik Payawan di Petak Bahandang